



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Undisan / 11 Juli 1980, Umur 37

tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Angantaka / 17 Mei 1982, Umur 35

tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dibawah Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : - - -, tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa Terguguat adalah merupakan istri kedua dari Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Undisan, pada tanggal 15 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : - - -, tanggal - - -;
 - 2.2. ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Undisan, pada tanggal 05 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : - - -, tanggal - - -;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan semenjak perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa bulan, dimana sering terjadi pertengkaran mulut secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan puncaknya pada awal bulan Januari 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal-hal yang kecil selalu menjadi permasalahan besar dimana
Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak jelas
dan tanpa alasan;
7. Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri,
Tergugat tidak pernah terjun kemasyarakat yang membuat Penggugat
merasa malu dengan warga masyarakat karena Tergugat tidak pernah
aktif terjun di masyarakat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberitahu dan menasehati
Tergugat namun Tergugat tidak pernah mendengar nasehat
Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat baik dengan
mertua maupun saudara Penggugat;
10. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi lagi;
11. Bahwa agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak berlarut-larut, Penggugat ingin menyelesaikan dengan jalan
bercerai;
12. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya
dengan Tergugat sia-sia, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan
dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh
karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan
perceraian;
13. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan
Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada
yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas
Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : - - -, tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sah dan putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 10 April 2018 untuk sidang tanggal 16 April 2018, risalah panggilan kedua tertanggal 17 April 2018 untuk sidang tanggal 23 April 2018 dan risalah panggilan ketiga tertanggal 25 April 2018 untuk sidang tanggal 30 April 2018 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu pada petitum point ke-2 (dua) yang semula tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat tertulis 28 Nopember 2017 diperbaiki menjadi tanggal 27 Juli 2006, untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: - - -, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 17 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Surat Pernyataan dari Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis hakim, tertanggal 16 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Surat Keterangan Kawin Nomor: - - -, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Bukitsari dan diketahui oleh Perbekel Desa Undisan, tertanggal - - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - - -, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 3 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - - - atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal - - -, yang selanjutnya diberi

tanda **P- 5**;

6. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - - - atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal - - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1.;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan kakak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana saksi hadir pada waktu perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di daftarkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan yaitu bernama ANAK yang lahir tahun 2006 dan yang kedua Laki-laki yaitu yang bernama ANAK yang lahir tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di warnai percekcoakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu faktornya karena disebabkan masalah ekonomi dimana

apabila Penggugat sebagai sopir pulang bekerja tidak membawa uang maka akan menjadi percekocokkan selain itu hal-hal yang semula kecil dapat menjadi permasalahan yang besar dan percekocokkan tersebut hampir setiap hari dialami oleh Penggugat dan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui selain dari cerita

Penggugat saksi juga melihat sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yakni kurang lebih sudah selama satu setengah tahun yang lalu yang mana pada saat itu Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orangtuanya kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa menurut saksi selaku saudara kandung Penggugat jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilangsungkan di rumah

Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana saksi hadir

pada waktu perkawinan tersebut;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di

daftarkan pada kantor Catatan Sipil;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan

Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan yaitu

bernama ANAK yang lahir tahun 2006 dan yang kedua Laki-laki

yaitu yang bernama ANAK yang lahir tahun 2012;

- Bahwa sejak sebulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

sudah sering di warnai percekcoakan yang salah satu faktornya

karena disebabkan masalah ekonomi dimana apabila Penggugat

sebagai sopir pulang bekerja tidak membawa uang maka akan

menjadi percekcoakan selain itu hal-hal yang semula kecil dapat

menjadi permasalahan yang besar dan percekcoakan tersebut

hampir setiap hari dialami oleh Penggugat dan Tergugat, hal

tersebut saksi ketahui selain dari cerita Penggugat saksi juga

melihat sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak

tinggal dalam satu rumah lagi yakni kurang lebih sudah selama satu

setengah tahun yang lalu yang mana pada saat itu Tergugat pergi

sendiri meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal

dan dinafkahi oleh Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah mencari Tergugat ke

rumah orangtuanya kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan setelah

Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat namun Tergugat

tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak

ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa menurut saksi selaku orang tua kandung Penggugat jalan

yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk

bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi sehingga tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih satu tahun sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor: - - - tertanggal - - - surat tersebut menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2006, selanjutnya bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: - - -, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 3 Juli 2017, bukti tersebut menegaskan jika Penggugat sebagai kepala keluarga sedangkan Tergugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "*Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perkecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Perkecokan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, kemudian setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan yaitu bernama ANAK yang lahir tahun 2006 dan yang kedua Laki-laki yaitu yang bernama ANAK yang lahir tahun 2012, kemudian sejak sebulan umur perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai percekcoakan yang salah satu faktornya karena disebabkan masalah ekonomi dimana apabila Penggugat sebagai sopir pulang bekerja tidak membawa uang maka akan menjadi percekcoakan selain itu hal-hal yang semula kecil dapat menjadi permasalahan yang besar dan percekcoakan tersebut hampir setiap hari dialami oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yakni kurang lebih sudah selama satu setengah tahun yang lalu yang mana pada saat itu Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya namun selama berpisah Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orangtuanya kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan menurut keterangan saksi-saksi selaku kakak dan orang tua kandung Penggugat jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih selama satu setengah tahun serta antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri selain itu di persidangan Tergugat melalui Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-2) yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Majelis Hakim yang artinya Tergugat sudah tidak beritikad untuk mempertahankan rumah tangganya lagi maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah sekian lama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang mengamanatkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2006, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : - - -, tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar perceraian ini wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **KAMIS**, tanggal **26 APRIL 2018**, oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 APRIL 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KETUT**

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI KUSUMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTI M., S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.

<u>Perincian Biaya</u> :	
Biaya Pendaftaran	----- Rp. 30.000,-
Biaya ATK	----- Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	----- Rp. 500.000,-
Biaya PNBP	----- Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	----- Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	----- Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>----- Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	----- Rp. 701.000,-
(tujuh ratus satu ribu rupiah).	

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 50/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)